

Ritual Pola Munak Masyarakat Kampung Kedel Desa Watu Lanur Kecamatan Pocoranaka Kabupaten Manggarai Timur Sebuah Kajian Antropologis Sosiologis

**Munak Pattern Rituals for the People of Kedel Village, Watu Lanur Village, P leakaka District,
East Manggarai Regency An Anthropological Sociological Study**

Aventinus Yovan, Riwanto

Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Mahadewa Indonesia
Jl. Seroja Tonja-Denpasar Utara, Bali (80239)

*Pos-el: yovanaventinus@gmail.com, pakriwanto4@gmail.com

Abstrak. Pola munak merupakan hukuman atau denda yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk memisahkan hubungan antara kedua insan (laki dan perempuan) yang menjalani hubungan sedarah atau saudara sepupu, dimana hal tersebut dikenakan kepada orang yang telah terbukti bersalah seperti kesalahan dalam melakukan perzinahan terhadap wanita dan tidak mau bertanggung jawab. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui latar belakang, fungsi, dan dampak Pola Munak Masyarakat Kampung Kedel Desa Watu Lanur Kecamatan Pocoranaka Kabupaten Manggarai Timur Sebuah Kajian Antropologis Sosiologis. Teori yang melandasi penelitian ini adalah Teori Rasionalitas, Teori Fungsional Struktural, dan Teori Perubahan Sosial. Penelitian ini menggunakan metode penentuan informan yaitu metode purposive sampling dengan jumlah informan 10 orang, dan Metode pengumpulan data dilakukan dengan Observasi, Wawancara, dan Pencatatan Dokumen., sedangkan metode pengolahan data dilakukan dengan cara teknik induksi, dan teknik argumentasi. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa Ritual Pola Munak Masyarakat Kampung Kedel Desa Watu Lanur Kecamatan Pocoranaka Kabupaten Manggarai Timur yang dilatarbelakangi karena tradisi dan nilai. Tradisi merupakan suatu kebiasaan sekelompok masyarakat yang dipercaya memiliki nilai religi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi suatu adat istiadat di suatu daerah. Sedangkan nilai merupakan seperangkat kebiasaan atau aturan yang diakui kebenarannya oleh semua anggota masyarakat dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang teratur. Berkaitan dengan fungsi Ritual Pola Munak yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Kedel yaitu yang pertama fungsi manifes dan laten. Fungsi manifes merupakan fungsi yang diketahui oleh orang yang bertindak secara singkat yang disebut juga fungsi nyata, antarlain menegakan aturan hukum adat di kampung Kedel. Sedangkan fungsi laten merupakan fungsi yang memiliki sifat tersembunyi atau tidak diketahui oleh orang yang bertindak disebut juga dengan fungsi tidak nyata antarlain fungsi ekonomi.

Kata Kunci: Ritual Pola Munak, Sebuah Kajian Antropologis Sosiologis

Abstract. Munak pattern is a punishment or fine that is applied in the form of compulsory separation between the two people (male and female) who are in blood or cousin, where it is imposed on people who have been proven guilty such as mistakes in committing adultery against women and do not want to be responsible. The purpose of this study was to determine the background, function, and impact of the Munak Pattern in the community of Kedel Village, Watu Lanur Village, Porakaka District, Manggarai Timur Regency. A Sociological Anthropological Study. The theories that underlie this research are the Theory of Rationality, Structural Functional Theory, and The Theory of Social Change. This study used the method of determining informants, namely purposive sampling method with 10

informants, and the data collection method was carried out by observation, interview, and document recording, while the data processing method was carried out by induction techniques and argumentation techniques. The results of this study can be explained that the Munak Ritual Patterns of the People of Kedel Village, Watu Lanur Village, P bocaka District, Manggarai Timur Regency are motivated by traditions and values. Tradition is a habit of a group of people who are believed to have religious values in daily life, so that it becomes a custom in an area. Meanwhile, value is a set of habits or rules whose truth is recognized by all members of society in order to create an orderly community life. Related to the function of the Munak Pattern Ritual performed by the people of Kampung Kedel, namely the first is manifest and latent functions. The manifest function is a function known to the person who acts briefly which is also called the real function, including enforcing the rules of customary law in Kedel village. Meanwhile, the latent function is a function that has hidden or unknown characteristics by the person acting which is also called an unreal function, among other things, economic functions.

Keywords: Munak Pattern Ritual, A Sociological Anthropological Study

PENDAHULUAN

Dari segi eksistensi dan peran budaya, sesungguhnya peran budaya itu lahir sebagai cipta, rasa, karsa manusia. Bahkan, budaya tidak hanya lahir sebagai cipta, rasa, karsa manusia, tetapi mencakup seluruh total pikiran, karya dan hasil karya manusia yang tidak berakar kepada nalurinya. Manusia dapat berpakaian, bertutur kata, bersikap dan bertindak, baik secara lugas maupun berupa kiasan-kiasan, tanda-tanda, lambang-lambang dan simbol-simbol, itu semua adalah cerminan budaya.

Indonesia memiliki beragam budaya yang berada di hampir setiap daerah. Menurut Tilar (2002 :39), kebudayaan atau peradaban adalah suatu keseluruhan yang kompleks dari pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, serta kemampuan-kemampuan dan kebiasaan lainnya yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kenyataannya bahwa masyarakat Indonesia adalah suatu masyarakat yang bhineka, bukan hanya karena keadaan geografisnya tetapi juga karena sejarah perkembangan bangsa Indonesia itu sendiri. Indonesia bukan hanya terdiri dari berbagai suku tetapi juga dari berbagai jenis kebudayaannya. Masing-masing daerah memiliki ragam bahasa,

kesenian, tradisi, pola hidup yang khas milik masyarakat mereka sendiri.

Sedangkan menurut Koentjaraningrat (2009:9),” kebudayaan adalah keseluruhan manusia dari kelakuan atau tindakan yang harus didapatkannya dengan belajar”. Sejalan dengan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah sebagai suatu kepercayaan-kepercayaan, nilai-nilai tingkah laku, atau objek-objek material yang dihasilkan oleh sekelompok tertentu. Dengan demikian kebudayaan merupakan suatu keseluruhan tentang pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan mengetahui nilai-nilai moral dan etika dari semua tindakan manusia.

Kabupaten Manggarai adalah salah satu bagian dari wilayah Nusa Tenggara Timur yang berada di pulau Flores. Masyarakat Manggarai mempunyai adat dan budaya yang beraneka ragam yang dijadikan sebagai pandangan hidup masyarakat. Salah satu bentuk kebudayaan tersebut adalah *Ritual Pola Munak*. *Pola Munak* merupakan gabungan dari dua kata yang memiliki arti, yakni *pola* (pikul) dan *munak* (batang pisang). Dalam proses ritual *pola munak* ini, kadua pihak (pria dan wanita) yang melakukan *jurak* (hubungan sedarah) memikul satu batang pisang, ujung depan *munak* (batang pisang) dipikul oleh *anak rona* (pria) sedangkan ujung belakang *munak* (batang pisang) dipikul oleh *anak*

wai (wanita). Kemudian, *anak rona* (pria) dan *anak wai* (wanita) yang melakukan *jurak* (hubungan sedarah) tersebut, berjalan dari *Mbaru Gendang* (Rumah Adat) sampai di *Cunga Wae* (Muara Sungai). Dalam pelaksanaan ritual ini disaksikan oleh seluruh masyarakat sekampung dalam istilah manggarai yaitu *Pa.ang olo ngaung musu*.

Menurut petuah adat setempat, *Pola Munak* merupakan ritual untuk memutuskan hubungan antara kedua belah pihak yang melakukan *jurak* (hubungan sedarah). *Ritual Pola Munak* merupakan salah satu bentuk keharusan atau sanksi adat bagi masyarakat yang terbukti bersalah melakukan *jurak* (hubungan sedarah). Hubungan sedarah (*jurak*) pernah terjadi di Kampung Kedel Desa Watu Lanur Kecamatan Pocoranaka Kabupaten Manggarai Timur dikenakan hukuman atau sanksi adat dalam bentuk *Ritual Pola Munak*.

Dalam kaitan ini di daerah Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur dikenal adanya suatu tradisi *Pola Munak*, yang mempunyai nilai moral berupa norma yang mengatur hubungan antara sang pencipta (*Jari agu Dedek*) dengan ciptanya juga memiliki norma yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dengan lingkungan hidupnya, boleh dikatakan *Pola Munak* itu memiliki dimensi vertikal dan horizontal.

Pola Munak merupakan hukuman atau denda yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk memisahkan hubungan cinta kedua insan (laki dan perempuan) yang menjalin hubungan sedarah, dimana hal tersebut di kenakan kepada orang yang telah terbukti bersalah seperti kesalahan dalam melakukan perzinahan terhadap wanita dan tidak mau bertanggung jawab yang memiliki hubungan darah.

Selain sanksi dengan melakukan *Ritual Pola Munak* ada juga sanksi lain yang lebih menarik bagi pelaku perzinahan yaitu apabila kedua belah pihak ingin melanjutkan hubungan percintaan mereka sampai ke jenjang lebih serius lagi, maka

mereka yang melakukan *jurak* akan diusir dari kampung dan mereka juga tidak dianggap sebagai keluarga oleh orang tua mereka. Tujuan mereka diusir dan tidak dianggap sebagai keluarga oleh orang tua mereka agar tidak membawa dampak buruk bagi seluruh masyarakat kampung dan orang tua mereka.

Berdasarkan latar belakang diatas dalam penelitian ini akan menjelaskan tentang “*Ritual Pola Munak* Masyarakat Kampung Kedel Desa Watu Lanur Kecamatan Pocoranaka Kabupaten Manggarai Timur Sebuah Kajian Antropologis Sosiologis”. Adapun teori yang digunakan untuk melandasi dan mendukung pelaksanaan.

Teori Rasionalitas, Sebagai makhluk sosial, tentu saja manusia dituntut untuk selalu berhubungan dengan orang lain oleh karena hubungan inilah, maka manusia selalu berinteraksi terhadap segala bentuk kegiatan dalam lingkungan kebudayaan. Oleh karena itu tingkahlaku atau tindakan manusia tersebut disebut sebagai tindakan sosial Rasionalitas yang mengakibatkan individu atau sekumpulan orang dalam satu tindakan dengan orientasi pada tujuan tindakan, cara mewujudkannya, serta akibat-akibatnya. Keunikan rasionalitas ini yaitu sifatnya yang formal, karna mengutamakan tujuan serta tidak memperdulikan pertimbangan nilai. Dalam penelitian ini teori Rasionalitas ini disusun untuk menjawab terkait penelitian yang ada di Kampung Kedel Desa Watu Lanur Kecamatan Pocoranaka Kabupaten Manggarai Timur, sesuai dengan rumusan masalah mengenai apakah yang melatar belakangi *Ritual Pola Munak* Masyarakat Kampung Kedel Desa Watu Lanur Kecamatan Pocoranaka Kabupaten Manggarai Timur, dimana tradisi *Pola Munak* ini merupakan hukuman atau denda yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk memisahkan hubungan cinta kedua insan (laki dan perempuan) yang menjalin hubungan sedarah.

Teori Fungsional Struktural, Fungsi mempunyai arti “guna atau manfaat yang

diberi sesuatu bagian orang atau masyarakat penggunaannya”. Kata fungsi selalu menunjukkan pengaruh sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Suatu fungsional tidak mempunyai arti sendiri dalam hubungan tertentu, tetapi juga mempunyai arti dan makna. Dengan demikian, pemikiran fungsional selalu menyangkut hubungan, peraturan, atau relasi (Astra, 2008:66). Fungsi adalah tugas sosial suatu kegiatan yang harus dilaksanakan dengan tingkat ketepatan tertentu apabila ada pengelompokan sosial mempertahankan anggota kelompoknya (Saifuddin, 2006 :159). Jadi teori struktural fungsional yaitu menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam struktur dan fungsi kedudukan seseorang sebagai anggota masyarakat dalam mengurus gejsls sosial yang terjadi dalam masyarakat yang sesuai dengan elemen-elemen konstituenya terutama norma-norma adat istiadat, tradisi dan institusi masyarakat. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, fungsi *Pola Munak* Pada Masyarakat Kampung Kedel Desa Watu Lanur Kecamatan Pocoranaka Kabupaten Manggarai Timur Sebuah Kajian Antropologis Sosiologis adalah untuk menghindari kesalah pahaman terhadap nilai dan norma dalam masyarakat setempat, supaya dalam kehidupan masyarakat itu tidak ada respon yang buruk terhadap kedua belah pihak yang bersangkutan.

Teori Perubahan Sosial, Perubahan merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Semua manusia akan mengalami perubahan baik yang bersifat lambat maupun cepat. Sudah menjadi takdir bahwa setiap masyarakat, manusia yang hidup didunia ini pasti memiliki dinamika perubahan-perubahan tertentu pada dirinya yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Perubahan sosial adalah gejala wajar sebagai konsekuensi logis dalam kehidupan manusia sehari-hari. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perubahan tidak akan terjadi begitu saja, ada perubahan yang tiba tiba seperti perilaku

seseorang terhadap orang lain, perubahan serentak seperti ada peraturan baru dalam perkumpulan misalnya setiap anggota wajib mengikuti pertemuan setiap bulan sekali, peruban yang lambat seperti tubuh manusia dari baru lahir samapai dewasa, perubahan sedang seperti cara seseorang dalam berbicara, dan perubahan cepat seperti cara berpakaian seseorang. Selanjutnya, “Perubahan sosial budaya lazimnya dimulai dari infrastruktur material seperti ekonomi, teknologi, nilai dan budaya”, (sanderson, 2000 :65). Contohnya dalam masyarakat Manggarai pada umumnya dan masyarakat Kedel Desa Watu Lanur Kecamatan Pocoranaka Kabupaten Manggarai Timur pada khususnya terdapat sebuah Ritual yang disebut dengan *Pola Munak*. Pola munak pada masyarakat Kedel Desa Watu Lanur Kecamatan Pocoranaka Kabupaten Manggarai Timur merupakan sebuah sanksi atau hukuman yang dikenakan untuk orang yang melakukan peleceha terhadap wanita. Dalam *Ritual Pola Munak* pasti ada perubahan dimana perubahan itu adalah pelaku yang sudah dikenakan pola munak akan mengalami perubahan nilai, sikap dan mental.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu pengkajian dengan mempelajari peraturan peraturan yang terdapat dalam penelitian. Ditinjau dari sudut filsafat, metode penelitian merupakan epistemologi penelitian, yang menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian (Usman, 2003 :42). Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode antara lain :

Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat kampung Kedel Desa Watu Lanur Kecamatan Pocoranaka Kabupaten Manggarai Timur. Berdasarkan kriteria yang ditentukan maka yang menjadi informan dalam penelitian ini antara lain : Tu’a Adat, Kepala Desa, Tu’a Gendang, Toko Masyarakat, dan Masyarakat yang

melakukan Ritual Pola Munak pada Masyarakat Kampung Kedel Desa Watu Lanur yang dipilih sebanyak 10 orang.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah langkah awal pengumpulan sumber yang ada hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Untuk mendukung keberhasilan penelitian ini, maka diperlukan usaha untuk mengumpulkan data, baik data primer maupun sekunder. Pengumpulan data merupakan suatu kegiatan operasional agar tindakannya masuk pada pengertian penelitian yang sebenarnya. Pencarian data dilapangan dengan menggunakan alat pengumpulan data yang sudah disediakan secara tertulis ataupun tanpa alat yang hanya merupakan angan-angan tentang suatu yang akan dicari dilapangan (Subagyo, 2006 :37). Dari uraian diatas, langkah awal yang diperoleh data adalah dikumpulkan dan dipilih pilih yang sesuai dengan permasalahan. Dengan sengaja digali untuk dikumpulkan guna untuk menginterpretasikan suatu peristiwa atau kegiatan lainnya. Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini diperlukan metode pengumpulan data tertentu yaitu :

Observasi

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dibuat secara sistematis terhadap pengamatan dan pencatatan gejala yang tampak pada obyek penelitian. "Observasi dilakukan peneliti guna mengetahui suatu keadaan yang nantinya peneliti dapat merumuskan masalah, memahami detail permasalahan guna menemukan detail pertanyaan yang akan dilakukan melalui wawancara, serta untuk menemukan strategi pengambilan data dan mendapatkan suatu pemahaman yang nantinya akan memperkuat data yang diperoleh", (Sugiyono, 2009: 145). Sedangkan menurut Narbuka (2006 :70) mengatakan bahwa pengamatan adalah alat pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis. Dalam penelitian ini yang menjadi obyek

observasi adalah keseluruhan Ritual *Pola Munak* pada Masyarakat Kampung Kedel Desa Watu Lanur Kecamatan Pocoranaka Kabupaten M anggarai Timur.

Wawancara Atau Interview

Wawancara adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan jalan yang melakukan tanya jawab secara sistematis. Didalam situasi tanya jawab ini terdapat dua pihak yang masing masing mempunyai kedudukan sebagai orang mencari data dan pihak lain sebagai orang yang memberi keterangan keterangan (Marzuki, 2000 :62). Dalam metode wawancara ada beberapa teknik yang digunakan seperti wawancara terbuka dan wawancara terpimpin. Wawancara terbuka merupakan jenis wawancara yang memiliki pertanyaan yang tidak terbatas atau jawabannya tidak terikat. Dalam wawancara terbuka ini, informan diberikan keluasaan untuk menyampaikan keterangan keterangan secara mendalam tentang permasalahan yang diteliti. Sedangkan wawancara terpimpin adalah dimana jawaban sumber dibatasi pada permasalahan sehingga menjawab sumber tidak melebar. Dalam penelitian ini dilakukan wawancara terbuka, dimana pewawancara, telah menyiapkan sejumlah pertanyaan berdasarkan data yang diinginkan.

Pencatatan Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mendapatkan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan segala macam dokumen tertulis serta mengadakan pencatatan yang sistematis. Pencatatan dokumen atau metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal hal atau variabel yang bersumber pada literatur, catatan, buku buku, surat kabar, majalah dan sebagainya (Arikunto, 1984 :2187). Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah literatur-literatur tentang kebudayaan, profil Desa Watu Lanur, majalah, jurnal, skripsi dan surat kabar.

Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah cara yang digunakan untuk mengolah data yang telah diterapkan dalam penelitian. Dari data yang telah dikumpulkan, kemudian data tersebut diseleksi dan dianalisis. Analisis yang digunakan untuk mengolah data adalah metode analisis deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode atau cara penyusunan data secara sistematis sehingga diperoleh suatu kesimpulan umum (Marzuki, 2000 :78). Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara terus menerus, dari awal hingga akhir dengan melakukan interpretasi yaitu dengan memberikan makna dan menjelaskan pola atau kategori yang berkaitan dengan berbagai konsep. Dengan cara ini diharapkan gejala sosiokultural atau sosio keagamaan yang bersifat kompleks akan terdeskripsikan sehingga kualitasnya lebih mendekati kenyataan. Teknik teknik yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan adalah teknik induktif dan teknik interpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Ritual Pola Munak Masyarakat Kampung Kedel Desa Watu Lanur Kecamatan Ponoraka Kabupaten Manggarai Timur

Tradisi

Tradisi adalah suatu pola kebiasaan sekelompok masyarakat yang dipercaya memiliki nilai religi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi suatu adat-istiadat disuatu daerah. Tradisi juga merupakan mekanisme yang dapat membantu untuk memperlancar perkembangan pribadi anggota masyarakat, misalnya dalam membimbing anak menuju kedewasaan. Tradisi juga penting sebagai pembimbing pergaulan bersama didalam masyarakat.

Masyarakat pada dasarnya ada sebuah sistem sosial yang pada intinya

merupakan suatu tindakan-tindakan yang terbentuk dari interaksi diantara berbagai individu dalam sebuah masyarakat. Tindakan tersebut merupakan sebuah sistem sosial dimana sistem sosial tersebut merupakan suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan tindakan yang dibentuk dari berbagai interaksi sosial antara satu individu dengan individu yang lainnya yang mana akan selalu tumbuh dan berkembang di masyarakat. Sistem sosial ini dapat dibentuk dengan sendirinya yaitu karena adanya suatu penilaian umum yang menjadi sebuah kesepakatan diantara anggota kelompok masyarakat. Penilaian umum ini biasanya memiliki standar-standar tertentu yang disebut dengan norma sosial.

Norma sosial adalah “kebiasaan umum yang yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu. Norma akan berkembang seiring dengan kesepakatan-kesepakatan sosial masyarakat, sering juga disebut dengan peraturan sosial” (Soerjono Soekanto 1997). Norma-norma yang dimaksud adalah norma kesopanan dan norma hukum. Norma kesopanan adalah aturan hidup bermasyarakat tentang tingkah laku yang baik dan tidak baik, patut dan tidak patut dilakukan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat atau komunitas tertentu. Norma ini biasanya bersumber adat-istiadat, budaya dan nilai-nilai masyarakat (Widjaja, 1985 : 154). Sedangkan norma hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara atau masyarakat yang berwenang dan bersifat memaksa, demi terwujudnya ketertiban masyarakat (Widjaja, 1985 : 155).

Dalam kehidupan masyarakat Manggarai pada umumnya dan masyarakat Kampung Kedel pada khususnya terdapat tradisi yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang yang disebut dengan Ritual *Pola Munak*. Seperti yang diungkap oleh Bapak Yosep Jemarut sebagai berikut:

“Pola Munak ali pande de meu cua toko toe kop/Jurak, neho meu cua weling lami ga tei pola munak muku ai meu cua ho ndoro ase kae, weta agu nara, neho meu neka ulang kole pande ho’o agu meu ga harus becang”

Artinya : karena kalian telah berhubungan intim dengan saudari sepupu atau masih berhubungan darah, kalian melakukan yang tidak pantas maka kami segenap tua-tua adat dari seluruh warga kampung Kedel menghukum kalian dengan memikul batang pisang dari ujung kampung sampai ujung kampung, (Wawancara, 27 Februari 2019).

Ungkapan yang sama juga disampaikan oleh Bapak Markus Bat mengatakan bahwa :

“Nggepo kebor kemu ngecung atau nggoleng loce dael tange”

Artinya:

“Bermula dari hubungan gelap antara laki-laki dan perempuan yang atas dasar memiliki hubungan sedarah, karena si laki laki dan perempuan sudah diketahui oleh keluarga dan masyarakat setempat bahwa mereka telah melakukan *jurak* maka mereka harus dilakukan ritual *Pola Munak* sebagai sanksi adat yang dilengkapi dengan denda dalam bentuk uang ataupun hewan” (wawancara, 28 Februari 2019)

Dalam tradisi ritual *Pola Munak* adanya tingkah laku sekelompok masyarakat atau tindakan sosial Rasionalitas yang mengakibatkan individu atau sekumpulan orang dalam satu tindakan dengan orientasi pada tujuan tindakan, dimana unsur dari tindakan ini adalah karena hubungan yang mereka jalankan seharusnya tidak diperbolehkan dan tidak diijinkan oleh masyarakat setempat apabila bila hubungan itu dilanjutkan maka dampak dan resikonya sangat fatal bagi seluruh masyarakat setempat, dan dari situ muncullah sebuah tindakan sosial Rasionalitas.

Fakta tersebut diatas didukung oleh teori Rasionalitas menurut Marx Weber mengatakan bahwa “tindakan Rasional merupakan tindakan manusia yang dapat mempengaruhi individu-individu lain dalam masyarakat”.

Seperti yang diungkapkan Bapak Nicholau Haking mengatakan bahwa sebagai berikut:

“Neka inung toe nipu neka hang toe tanda atau teping tana mbokang wae”

Artinya:

“Terjadi relasi seksual entah itu dengan istri orang ataupun dengan saudari sepupu itu sama dengan *loma*. *Loma* dalam masyarakat Manggarai artinya berelasi’ seksual dengan orang yang bukan istrinya, entah memang itu *ndoron* (cocok) ataupun tidak tetap disebut *loma* karena ia melanggar hak dari orang lain, tetapi kalau dengan *ata toe ndoron* (tidak cocok) maka itu disebut *jurak* (menyesal)”. Adapun relasi laki-laki dan perempuan dalam pandangan orang Manggarai yang tidak berkenan yaitu : 1) *Loma mu’u* artinya berbicara porno. 2) *Loma lelo* artinya melihat wanita yang sedang mandi atau melihat laki-laki yang sedang mandi di kali atau tempat timba air (*one wae teku*). 3) *Loma lime* artinya dikenakan pada laki-laki yang tangannya suka meraba-rba badan perempuan. 4) *Loma wina* data artinya berzinah dengan istri orang. 5) *Loma ngoeng* yang artinya melaku semaunya”. (wawancara, 29 Februari 2019).

Hal serupa juga diungkapkan oleh bapak Markus Bat bahwa dalam tradisi ritual *Pola Munak* ada istilah seperti :

“Olong asa pong hang kudut hang ata nggalas, boto hang toe tanda. Olong isuk pong inung kudut inung pande impung boto inung toe nipu. Olong raes po lage kudut lage ata poli nggalet boto lage sake. Olong tesi pong wedi kudung wedi ata cegit boto wedi repi. Olong tetas pong lengga kudut lengga ata bebar boto lengga kena”.

Artinya:

“Tanya dulu sebelum makan, supaya makan yang sepatutnya atau lurus agar jangan makan sesuatu yang tidak halal. Mencium dulu sebelum minum supaya minuman supaya minuman itu memepererat himpunan atau hubungan, agar jangan minum sesuatu yang dilarang. Mendekati lebih dahulu sebelum lewat supaya melewati yang sudah dipilih agar jangan melewati atau melanggar aturan. Permissi dulu sebelum menginjak supaya menginjak apa yang harus dilakukan, agar jangan menginjak atau melanggar hukum“ (Wawancara 28 Februari 2019).

Dari pendapat diatas dapat dijelaskan bahwa jika kita melakukan sesuatu perbuatan yang tidak baik, kita harus berpikir terlebih dahulu apa akibat untuk kita, dan masyarakat setempat.

Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas dari kewajiban, tuntutan, syarat dan perasaan malu. Pergaulan bebas terjadi dikalangan masyarakat karena perkembangan teknologi. Pesatnya perkembangan teknologi, ikut berkembang pula perkebangan remaja di Indonesia khususnya di Manggarai yaitu karena berkembang pesatnya teknologi internet yang mudah mengakses informasi-informasi terbaru. Hal tersebut membuat remaja terjerumus kerhal-hal yang negatif seperti melakukan pergaulan bebas, (Gunawan, 2011 : 120).

Nilai

Nilai merupakan seperangkat kebiasaan atau aturan yang diakui kebenarannya oleh semua anggota masyarakat dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang teratur. Didalam kehidupan bermasyarakat terdapat nilai-nilai yang dijadikan pedoman perilaku oleh setiap anggotanya, nilai yang berlaku dimasyarakat itu disebut nilai sosial. Nilai sosial adalah nilai yang dianut oleh suatu masyarakat, mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat.

Setiap nilai sosial yang tercipta, terbentuk atas kesepakatan masyarakat, dipengaruhi oleh kebudayaan, dan dijunjung tinggi oleh masyarakat guna menciptakan kesejahteraan bersama. Nilai sosial berperan penting dalam kehidupan yaitu untuk mengatur pola kehidupan masyarakat agar pola prilaku yang ditujukan seimbang, tidak merugikan serta tidak menimbulkan keadilan.

Dalam masyarakat Manggarai pada umumnya dan Masyarakat Kampung Kedel pada khususnya banyak remaja yang melakukan pergaulan bebas mulai dari SLTP hingga sampai perguruan tinggi akibat kurangnya perhatian dari orang tua dan juga karena jauh dari jangkauan orang tua sehingga para remaja bebas melakukan pergaulan bebas (Petrus Janggur, 2002 : 109).

Keadaan keluarga juga sangat berpengaruh pada tingkah laku atau perkembangan fisik remaja, yang mana keadaan orang tua tidak harmonis, yang membuat pesikis atau mental anak terganggu, dan anak cenderung mencari kesenangan diluar, karena orang tua kurang memberi kasih sayang sehingga sang anak mencari kesenangan diluar dan berbuntut pada pergaulan bebas (Narwoko, 2004 :95).

Pergaulan bebas terjadi karena lingkungan setempat kurang baik, dimana lingkungan sekitar merupakan faktor utama pembentuk keperibadian seseorang, jika lingkungan tersebut merupakan lingkungan yang kurang kondusif maka sang anak akan mudah terjerumus kedalam pergaulan bebas dimana seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan seseorang lebih ditentukan pada lingkungan dan keluarga (Narwoko, 2004 : 94).

Dalam masyarakat Manggarai pada umumnya dan masyarakat Kampung Kedel pada khususnya dalam tradisi Ritual Pola Munak perilaku pergaulan bebas merupakan awal dari perbuatan zina. Zina merupakan hubungan seksual atau melakukan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan yang belum atau tidak ada ikatan nikah. Tanpa berpikir panjang para

pelaku pergaulan bebas rela melakukan apa saja yang mereka ingin lakukan, mereka bangga sekali melakukan pergaulan bebas tersebut dan mereka selalu menggunakan media visual atau telepon genggam tanpa mempertimbangkan dampak buruknya (Petrus Janggur, 2012 : 109).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa berawal dari pergaulan bebas yang berlebihan maka terjadilah hubungan gelap antara kaum peria dan wanita. Dan jika hubungan mereka sudah kedapatan maka keluarga mereka minta agar mereka bisa menikah gereja, tapi jika mereka memiliki hubungan sedarah atau saudara sepupu maka mereka harus *Pola Munak* sebagai sanksi adat masyarakat setempat dan membayar beberapa jenis denda seperti uang dan berupa hewan sebagai tanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan.

Fungsi Ritual Pola Munak Masyarakat Kampung Kedel Desa Watu Lanur Kecamatan Poco Ranaka Kabupaten Manggarai Timur

Fungsi Manifes

Dalam masyarakat, suatu interaksi atau hubungan timbal balik adalah suatu yang lazim kita jumpai, karena sebagai manusia kita tentu saling membutuhkan satu sama lain. Menurut Robert K. Marton, fungsi manifes adalah fungsi yang diketahui oleh orang yang bertindak secara singkat disebut juga dengan fungsi nyata.

Menegakan Aturan Hukum Adat Di Kampung Kedel

Dalam hukum adat pola munak pada masyarakat manggarai pada umumnya dan masyarakat kampung kedel khususnya keberadaan pasangan *kumpul kebo* sangat menentang di masyarakat. Perbuatan cela tersebut dianggap menyalahi norma-norma yang ada khususnya norma kesopanan. Pada hukum adat *Pola Munak* masyarakat Kampung Kedel sendiri dikenal sebagai daerah yang sangat tegas dalam memberi sanksi atau denda, sehingga seseorang yang

melanggar aturan harus berpikir sebelum melakukan kesalahan seperti kesalahan dalam melakukan perzinahan. Adanya kumpul kebo dimasyarakat kampung Kedel karena berawal dari pergaulan bebas yang berlebihan. masyarakat kampung Kedel bagi yang melakukan kumpul kebo atau tidak mau menikah gereja maka akan dikenakan sanksi atau denda dalam bentuk uang ataupun hewan.

Menurut bapak Tobias Amal mengatakan bahwa:

“Langkah langkah sanksi atau denda bagi yang melakukan kumpul kebo sebagai berikut :1) Pasangan yang melakukan praktek kumpul kebo atau melakukan hubungan sebelum menikah akan disuruh meminta maaf kepada ketua adat dan kedua orangtua belah pihak. 2) Para pelanggar aturan atau pasangan kumpul kebo dimana dalam hal ini jika si laki-laki tidak mau bertanggung jawab maka dia harus membayar denda yang berupa sejumlah uang yang telah ditentukan oleh aturan adat atau tua adat yang berlaku pada saat itu. 3) Setelah membayar denda atau sanksi barulah pasangan kumpul kebo diwajibkan melaksanakan upacara pembersian untuk menyucikan hati perempuan dan harus mengundang para tua adat dan kepala desa yang disaksikan oleh kedua keluarga yang bersangkutan dengan tindakan jurak tersebut. 4) Setelah upacara tersebut berakhir maka selanjutnya si laki-laki dan perempuan melengkapi sanksi atau denda yang telah disepakati oleh tua adat setempat dan keluarga kedua belah pihak”(Wawancara, 28 Februari 2019).

Hal serupa juga yang disampaikan oleh Bapak Ferdinandus Bion sebagai berikut:

“Apa bila diketahui muda-mudi ataupun orang tua yang mengucapkan sesuatu yang tidak sopan kepada orang yang lebih tua, mengeluarkan kata-kata kotor terhadap kaum wanita, atau melakukan pergaulan dan perempuannya

hamil diluar nikah, maka orang yang bersangkutan akan didenda dengan membayar sejumlah uang, sarung adat, ataupun gong adat. Jika seseorang mencuri maka akan diikat tanganya menyatu dengan pohon ditengah-tengah kampung, dan ditonton oleh seluruh masyarakat. Jika pencurinya tidak ngaku, maka sumpah adat diangkat dan percaya atau tidak selang seminggu dua minggu orang yang mencuri akan mati secara tragis”.(Wawancara, 28 Februari 2019).

Hukum adat pola munak dalam tradisi manggarai merupakan aspek yang signifikan untuk melihat bagaimana masyarakat menganggap setiap aturan sebagai suatu pegangan untuk mengatur dirinya atau mengatur terhadap orang lain sehingga masyarakat akan selalu taat dan sadar pentingnya hukum adat sebagai suatu regulasi umum. Budaya hukum ini berkaitan erat dengan soal etika dan moral masyarakat dalam menyikapi setiap permasalahan terutama dalam perzinahan (David, 2013:282).

Dalam masyarakat Manggarai pada umumnya dan masyarakat Kampung Kedel khususnya bagi yang melakukan kesalahan seperti melakukan kesalahan dalam perzinahan atau melakukan hubungan intim, tidak ada lain yang bisa menghentikan mereka selain adanya penegakan hukum adat dan aturan yang bisa menjatuhnya. Hukum adat dalam masyarakat kampung Kedel disebut dengan Ritual *Pola Munak* dimana mereka yang melakukan hubungan intim atau perzinahan harus membayar denda dengan sejumlah uang tertentu ataupun hewan.

Seperti yang diungkapkan Bapak Markus Bat mengatakan bahwa sebagai berikut:

“Fungsi pelaksanaan tradisi *Pola Munak* Masyarakat Kampung Kedel Desa Watu Lanur Kecamatan Pocoranaka Kabupaten Manggarai Timur merupakan sebuah tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dari para leluhur atau nenek moyang (*empo*)”. Dalam setiap tradisi dan upacara pada masyarakat manggarai

masing-masing memiliki fungsi dan nilai-nilai yang terdapat dalam tradisi tersebut salah satunya adalah ritual *Pola Munak*. Dalam masyarakat manggarai pada umumnya dan masyarakat kampung Kedel pada umumnya fungsi *Pola Munak* yaitu untuk memberikan hukuman atau denda kepada orang yang telah melakukan kesalahan dan untuk menghindari kesalahan paham terhadap nilai, norma dan adat istiadat masyarakat Manggarai pada umumnya dan masyarakat Kampung Kedel khususnya supaya hubungan hubungan antara keluarga dari kedua belah pihak yang bersangkutan tidak ada respon yang buruk dimata masyarakat setempat” (Wawancara, 28 Februari 2019).

Faktor tersebut diatas seperti pendapat disampaikan oleh Bapak Yosep Jemarut mengatakan sebagai berikut:

“Tradisi *Ritual Pola Munak* ada kemiripan dengan tradisi *Tala* atau denda kepada para remaja (*reba molas*) yang melakukan hubungan intim sebelum nikah. “*enu agu nana ai meu cua pande da’at, neho meu weli ga harus nikah gereja. Landing ome toe ngoeng hi nana kudut nikah agu hi enu, neho meu harus mo le mbaru de tu’a adat kudut tomo masalah dite ho’o, ai hi nana toe ngoeng kole agu hi enu itu tara nggo’on hi nana harus tala ca kaba lima juta seng*”. (karena kalian berdua sudah melakukan hubungan intim, kalian harus nikah gereja, tetapi jika si laki-laki tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya maka si laki-laki harus *tala* atau denda dengan seekor kerbau dan uang sejumlah lima juta rupiah)”.(wawancara, 28 Februari 2019)

Fakta tersebut di atas sesuai pendapat yang menyatakan bahwa dalam kehidupan manusia terdapat hubungan sosial yang khusus dan membentuk suatu keseluruhan yang ada seperti halnya struktur organik. Oleh karena itu dalam analisis fungsi harus menghubungkan antara institusi sosial dan kebutuhan

masyarakat. Istilah fungsi dalam struktur sosial adalah fenomenal sosial yang dilihat dalam kehidupan manusia yang bukan semata-mata keadaan individu tetapi dari struktur sosial yang menyatukan mereka (Endraswara, 2003 : 109).

Berdasarkan pendapat tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa struktur fungsional yaitu menafsirkan masyarakat secara keseluruhan dalam struktur dan fungsi kedudukan seseorang sebagai anggota masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam masyarakat yang sesuai dengan elemen-elemen konstituennya terutama norma-norma adat istiadat, tradisi dan institusi masyarakat.

Dalam masyarakat manggarai pada umumnya dan masyarakat Kampung Kedel khususnya ada tradisi pola munak yang merupakan sebuah sanksi adat bagi orang yang melaku tindakan *jurak* (hubungan sedarah). *Jurak* dalam masyarakat manggarai adalah sebuah tindakan terlarang dimana terjadi “*neki ca*” (terjadinya hubungan intim) antara laki-laki dan perempuan yang masih memiliki hubungan darah dari keturunan yang sama.

Menurut bapak Markus Bat *jurak* bahwa :

“Musibah yang melanggar nilai-nilai leluhur adat, juga nilai kemanusiaan. *Jurak* bisa terjadi melalui *reweng/jaong* (ucapan) yaitu kata-kata yang tidak semestinya diucapkan, *ngoeng* (pikiran dan niat) ketertarikan, dan *pande* (tindakan), perilaku yang tidak wajar terhadap kaum wanita” (Wawancara, 28 Februari 2019).

Fungsi Laten

Robert K. Merton mengungkapkan bahwa fungsi laten merupakan fungsi yang memiliki sifat tersembunyi atau yang tidak diketahui oleh orang ang bertindak. Kebalikan dari fungsi manifes, fungsi laten ini juga disebut dengan fungsi tidak nyata yakni, *Pola Munak* secara ekonomi mampu membangkitkan perekonomian masyarakat setempat dimana sebelumnya masih tergolong rendah.

Lembaga ekonomi merupakan lembaga yang mengatasi masalah yang berhubungan dengan produksi, distribusi atau pelayanan jasa yang diperlukan oleh masyarakat supaya kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Lembaga ekonomi bertujuan untuk membangun perekonomian masyarakat supaya bisa terpenuhi segala kebutuhan kompleks masyarakat berkelanjutan. Kondisi ekonomi di wilayah Desa Watu Lanur dapat dikatakan relatif rendah. Hal ini dapat dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih kurang.

Dampak ekonomi yang ditimbulkan dari penerapan Ritual *Pola Munak* Masyarakat Kampung Kedel Desa Watu Lanur dapat menambah pendapatan masyarakat setempat. Hal ini dibuktikan dari banyaknya wisatawan yang berkunjung ke tempat tersebut, masyarakat setempat juga memanfaatkan Ritual Pola Munak ini dengan membuka warung, membuat penginapan sederhana, jasa penitipan kendaraan dan lain sebagainya. Dengan pendapatan yang cukup besar inilah dapat meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat setempat.

Seperti yang diungkapkan Bapak Yosep Jemarut mengatakan bahwa sebagai berikut :

“*Coga Seng Agu Teing Kaba Agu Ela*(Pemberian Uang, Kerbau Dan Babi) merupakan pemberian uang dan hewan yang berupa kerbau dari pihak laki-laki dan berupa babi dari pihak wanita untuk diserahkan kepada tua adat sebagai pelengkap sanksi dari pelaku *jurak*, setelah sanksinya diserahkan kepada tua adat akan dilakukan upacara ritual yang dilakukan di rumah adat, keluarga laki laki memberikan seekor kerbau merupakan sebagai lambang *pana mataleso* (permintaan maaf atau denda dari kaum laki-laki atas perbuatannya)”.(Wawancara, 28 Februari 2019)

Hal serupa juga yang disampaikan oleh Bapak Markus Bat sebagai berikut:

“Adapun jumlah uang yang diberikan oleh keluarga laki-laki dan keluarga wanita sebagai sanksi atau denda. Besarnya jumlah yang ditentukan berdasarkan kesepakatan dari kedua keluarga yang bersangkutan. Uang tersebut digunakan sebagai hukuman atau permintaan maaf dari keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan terhadap seluruh masyarakat setempat atas perbuatannya”.(Wawancara, 28 Februari 2019)

Dari beberapa penjelasan para informan diatas dapat dikatakan bahwa penetapan kerbau sebagai sanksi atau denda oleh keluarga laki-laki dan babi dari pihak perempuan disamping sebagai sanksi kerbau dan babi sebagai wujud permohonan maaf terhadap masyarakat setempat atas kesalahan yang telah dilakukan.

Dampak Pola Munak pada Masyarakat Kampung Kedel

Ritual *Pola Munak* merupakan hukuman atau denda yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang ataupun hewan, kerana sudah melanggar aturan adat, yang sengaja dikenakan kepada laki-laki yang terbukti melakukan kesalahan terhadap wanita seperti kesalahan dalam melakukan perzinahan. Setiap tradisi dalam kehidupan masyarakat manggarai pada umumnya dan masyarakat Kampung Kedel pada khususnya pasti mengalami perubahan dimana perubahan tersebut adalah mengenai nilai-nilai sosial, sikap, mental dan pola perilaku seseorang. Hal yang merupakan perubahan dalam ritual *Pola Munak* adalah jika seseorang sudah dikenakan denda atau hukuman pasti dia akan merasa malu dan mau merubah diri.

Hal ini didukung oleh Soekanto (2008:333) bahwa “teori perubahan adalah upaya untuk menjelaskan masalah perubahan dalam masyarakat atas dasar

berlangsung perubahan, baik secara tiba-tiba, lambat, sedang dan cepat”. Senada dengan pendapat Gillin bahwa perubahan sosial adalah sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi, kebudayaan material maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.

Adapun dampak *Pola Munak* pada masyarakat Kampung Kedel Desa Watu Lanur Kecamatan Pocoranaka Kabupaten Manggarai Timur yaitu.

Dampak Sosial

Masyarakat merupakan kumpulan individu dan kelompok yang membentuk ritual *pola munak* yang bersifat kompleks. Dalam ritual *Pola Munak* masyarakat merupakan kumpulan dua keluarga atau *Tu'a - tu'a* adat untuk membicarakan masalah yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang sudah melakukan kesalahan seperti kesalahan melakukan perzinahan. Pada saat sebuah ritual pola munak dibentuk, tentu ada sebuah keinginan untuk terciptanya perubahan, baik perubahan dalam pola perilaku seseorang, sikap dan adat-istiadat. Harapan dari seorang yang melakukan ritual *Pola Munak* tentu ingin ada perubahan dalam kehidupannya. Karena pada dasarnya manusia ialah makhluk sosial yang senantiasa hidup bermasyarakat.

Menurut Anwar Andang mengatakan bahwa “masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu dan terkait oleh suatu rasa identitas bersama” (Koenjaraningrat, 2013:173).

Pendapat diatas juga didukung oleh Yesmil Anwar (2013: 8) menyatakan bahwa masyarakat adalah suatu kelompok orang atau manusia yang hidup bersama yang mempunyai tempat atau daerah tertentu untuk jangka waktu yang lama, dimana masing masing anggotanya dimana masing masing anggota yang saling berinteraksi dan memiliki suatu kebudayaan yang sama. Interaksi yang

dimaksud adalah berkaitan dengan sikap, tingkah laku, dan perbuatan.

Berdasarkan hal di atas maka dapat dijelaskan bahwa masyarakat adalah sekelompok manusia yang saling berinteraksi dan hidup bersama serta menghasilkan kebudayaan yang sama.

Dalam kehidupan masyarakat khususnya pada masyarakat Manggrai sering kali melaksanakan sebuah ritual dimana dalam ritual tersebut salah satunya adalah ritual *Pola Munak*. *Pola Munak* dalam masyarakat manggarai adalah masih dianggap memiliki nilai-nilai dan pola perilaku yang sangat relevan bagi kebutuhan masyarakat lainnya.

Kosmas Jehola mengungkapkan bahwa:

“Masyarakat dalam ritual *Pola Munak* adalah bertujuan untuk mencari titik temu dari sebuah permasalahan yang mana kesalahan tersebut adalah laki-laki yang melakukan kesalahan seperti kesalahan dalam melakukan perzinahan terhadap wanita dan tidak mau bertanggung jawab dan tidak mau menikahi wanita tersebut maka salah satu masyarakat yang melihat kejadian tersebut melaporkan kepada orangtua yang bersangkutan dan dibawa kerumah *Tu'a adat* atau kepala Desa agar memberikan denda atau hukuman” (Wawancara, 27 Februari 2019).

Menurut Bapak Yhosep Shudin seperti yang dituturkan sebagai berikut :

“Dengan dilakukannya tradisi Ritual *Pola Munak* agar masyarakat Kampung Kedel menganggap bahwa tidak ada ancaman lagi bagi kehidupan mereka baik itu bencana alam ataupun hasil panen mereka. Ritual *Pola Munak* ini juga dilakukan sebagai bahan pelajaran untuk masyarakat kampung Kedel agar tidak melakukan hal serupa karena *Pola Munak* ini disaksikan oleh seluruh masyarakat setempat”(Wawancara, 27 Februari 2019).

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kedua orang

tua dan anak-anak yang hidup dalam satu rumah tangga dan dibawah asuhan seorang kepala keluarga yang setiap anggota keluarganya mempunyai peran masing-masing sehingga diciptakan untuk mempertahankan suatu kebudayaan.

Ritual *Pola Munak* adalah sebuah tradisi yang dilakukan oleh setiap keluarga pada masyarakat Manggarai pada umumnya dan masyarakat kampung Kedel pada khususnya. Tujuan dari ritual ini adalah supaya diantara kedua keluarga dari kedua belah pihak yang bersangkutan dengan *pola munak* tidak saling bermusuhan.

Menurut Bapak Yosep Jemarut menyatakan bahwa:

“*Pande da'at de meu cua anak ritak toe bon ata ca beo agu ata tu'a de meu cua, landing co'e kole itus ata puli pande de meu, sangge no'o kali pande hitu ga asi suang kali, jadi meu harus pola munak tau oke taungs ata da'at*” artinya atas perbuatan kalian berdua membuat malu warga setempat dan kedua orang tua kalian , tapi mau bialng apa itu semua sudah terjadi, sampai disini saja perbuatan jahat kalian jangan sampai terulang yang kedua kalinya, jadi kalian berdua harus *Pola Munak* untuk membuang semua perbuatan jahat kalian.

Seperti yang diungkapkan oleh Herman Man bahwa:

“*Landing pande da'at de anak tara mangan ite ata tu'a musuh tau, tegi dami latang ise kraeng tua porong eme anak kali ata pande da'at neka koe musuh tau dite ata tu'a, ai ami kole toe manga baen pande de anak so'o*” artinya karena perilaku dari anak-anak, kedua keluarga kita menanggung resiko atau akibat seperti ini, kita saling beraduh pandang, tapi kita sudah menyadari kesalahan dari anak-anak kita dan pada saat ini kita berkumpul dirumah *Tu'a adat* untuk memecahkan masalah yang ada agar diantara keluarga kita tidak lagi saling beraduh pandang”(Wawancara, 28 Februari 2019).

Berdasarkan wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa hubungan antara kedua keluarga yang bersangkutan dengan *Pola Munak* pasti ada perubahan dimana perubahan tersebut adalah kedua keluarga yang sebelumnya tidak saling beraduh pandang, setelah menyelesaikan sebuah masalah dirumah adat dan sudah memberikan denda yang telah disepakati dari kedua keluarga tersebut maka hubungan dari kedua keluarga tersebut tidak lagi saling bermusuhan atau beraduh pandang.

Fakta tersebut didukung oleh Soekanto (2008:333) menyatakan bahwa perubahan merupakan suatu fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Semua manusia pasti mengalami perubahan baik bersifat lambat maupun cepat, sudah menjadi takdir bahwa setiap masyarakat manusia yang hidup didunia ini pasti memiliki dinamika perubahan perubahan tertentu pada dirinya yang disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Perubahan sosial adalah gejala wajar sebagai konsekuensi logis dalam kehidupan manusia sehari hari.

Budaya

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyaknya unsur yang rumit, termasuk sistem agama dan politik, adat istiadat bahasa, pikiran dan karya seni. Bahasa sebagaimana juga budaya, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetik. Ketika seorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang berbeda budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh, yang bersifat kompleks, abstrak dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Unsur-unsur sosial budaya ini adalah

tersebar dan banyak meliputi kegiatan sosial manusia.

Sebagai masyarakat Manggarai tidak pernah terlepas dari *mose renceng cama-cama* (hidup bersama), budaya saling memaafkan merupakan sesuatu yang sangat lazim dan akrab dalam kehidupan kita. Budaya saling memaafkan sudah dari dulu dipraktikkan oleh orang tua atau nenek moyang kita.

Menurut Koenjaraningrat (2003:106) dalam buku pengantar ilmu antropologi menyatakan bahwa:

Kebudayaan adalah wujud ideal yang bersifat abstrak dan tidak dapat diraba yang ada di dalam pikiran manusia yang dapat berupa gagasan, ide, norma keyakinan adat istiadat dan lain sebagainya. Dalam setiap kebudayaan terdapat unsur-unsur lain juga yang dimiliki oleh berbagai kebudayaan lain. Koenjaraningrat menyebutnya sebagai unsur kebudayaan yang universal meliputi : sistem religi, upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian dan lain sebagainya. Tiap-tiap unsur kebudayaan universal tersebut menjelma kedalam tiga wujud kebudayaan yaitu: 1) Wujud kebudayaan sebagai kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma, adat istiadat, peraturan dan sebagainya. 2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia didalam suatu masyarakat. 3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Berdasarkan kajian teori diatas peneliti melakukan penelitian dalam ritual *Pola Munak* di kampung Kedel, dimana mereka lahir berdasarkan budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang tentang pentingnya hidup saling memaafkan (*Mose Renceng Cama-Cama*). Dengan adanya *pola munak* tentu mempunyai pengaruh terhadap nilai-nilai budaya Manggarai yang telah hidup dan berkembang ditengah masyarakat khususnya di masyarakat kampung Kedel.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sius Warut, (28 februari 2019) mengatakan bahwa :

“Dalam ritual *Pola Munak* nilai nilai budaya yang harus dikembangkan di tengah masyarakat Manggarai khususnya di kampung Kedel, dimana orang yang melakukan kesalahan seperti dalam melakukan perzinahan sudah dikenakan pola munak atau denda yang berupa *Seng* dan *Kaba* (uang dan kerbau) dan sudah dimaafkan oleh keluarga wanita maka diantara kedua keluarga tidak ada saling beraduh pandang. Untuk itu perlu adanya suatu tindakan dari masyarakat untuk menjaga nilai-nilai budaya tersebut sehingga tetap bertahan untuk selamanya. Hal ini juga mempunyai dampak sangat besar bagi kehidupan manusia”.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Angglus Angkas (60 tahun) mengatakan bahwa :

“sistem yang ada dalam ritual *Pola Munak* kampung Kedel ini harus menjunjung tinggi nilai budayanya, serta membangun rasa saling memaafkan, ada istilah orang Manggarai “*Mose Renceng Cama Cama*” yang artinya beban seorang tidak bisa diselesaikan jika tidak dimaafkan”. (Wawancara, 28 Februari 2019).

Ritual *Pola Munak* itu sangat penting demi terwujudnya suatu kehidupan yang damai, tetapi ada juga sebagian kecil anggota masyarakat kampung kedel tidak sadar akan pentingnya hidup bersama dalam satu kampung karena mereka ingin orang yang melakukan kesalahan seperti melakukan perzinahan tidak boleh dimaafkan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kehidupan orang Manggarai tidak bisa terlepas dari saling memaafkan sesama manusia seperti yang ada di kampung Kedel setiap permasalahan yang sudah dikenakan *Pola Munak* atau denda bisa menyelesaikan dengan baik dan bisa dimaafkan asal jangan sampai orang yang melakukan perzinahan

mengulang kembali dengan perbuatannya tersebut.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan di atas mengenai Ritual Pola Munak Masyarakat Kampung Kedel Desa Watu Lanur Kecamatan Pocoranaka Kabupaten Manggarai Timur Sebuah Kajian Antropologi Sosiologis, maka dapat disimpulkan sebagai Berikut :

Latar belakang Ritual Pola Munak Masyarakat Kampung Kedel Desa Watu Lanur Kecamatan Pocoranaka Kabupaten Manggarai Timur Sebuah Kajian Antropologi Sosiologis tidak bisa dilepaskan dari Traisi Ritual Pola Munak yaitu memberikan hukuman atau denda kepada orang yang melakukan kesalahan seperti melakukan perzinahan, tradisi juga merupakan suatu pola kebiasaan sekelompok masyarakat yang dipercaya memiliki nilai religi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi suatu adat-istiadat disuatu daerah yang diwariskan dari nenek moyang yang disebut dengan Ritual Pola Munak karena kalian telah berhubungan intim dengan saudari sepupu atau masih memiliki hubungan darah dan kalian melakukan yang tidak pantas. Hal ini juga dilatarbelakangi karena sebuah nilai. Nilai merupakan seperangkat kebiasaan atau aturan yang diakui kebenarannya oleh semua anggota masyarakat dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang teratur. Dalam masyarakat manggarai pada umumnya dan masyarakat kampung Kedel khususnya dalam tradisi Ritual Pola Munak perilaku pergaulan bebas merupakan awal dari perbuatan zina maka terjadilah hubungan gelap antara laki-laki dan perempuan. Dalam hubungan tersebut kaum pria dan wanita masih memiliki hubungan darah atau saudari sendiri maka mereka harus Pola Munak sebagai sanksi adat dan untuk membersihkan diri.

Fungsi Ritual Pola Munak Masyarakat Kampung Kedel Desa Watu Lanur Kecamatan Pocoranaka Kabupaten Manggarai Timur yaitu fungsi manifes dan fungsi laten. Dalam tradisi Ritual Pola Munak ada fungsi manifes yaitu adanya peraturan penegakan hukum adat dimana aturan tersebut jika kaum pria berhubungan dengan wanita yang masih ada hubungan darah atau hubungan dengan saudari sepupu maka mereka harus dipisahkan dengan cara ritual Pola Munak. Ritual Pola Munak juga mempunyai fungsi Laten yaitu mengenai fungsi ekonomi yaitu dimana orang yang melakukan kesalahan seperti melakukan perzinahan harus didenda dengan Pola Munak dan dalam bentuk hewan berupa kerbau ataupun uang.

Dampak dari tradisi Ritual Pola Munak Masyarakat Kampung Kedel Desa Watu Lanur Kecamatan Pocoranaka Kabupaten Manggarai Timur telah membawa berbagai dampak terhadap aspek kehidupan kehidupan masyarakat Kampung Kedel seperti sosial dan budaya. Perubahan setelah Pola Munak bagi kehidupan sosial dimana sebelumnya kedua keluarga ini tidak saling beradu pandang, setelah menyelesaikan sebuah masalah di rumah adat dan sudah melengkapi berbagai sanksi yang telah disepakati oleh kedua keluarga tersebut, maka hubungan sosial dari kedua keluarga tersebut tidak lagi saling bermusuhan atau beradu pandang. Sedangkan perubahan dalam budaya dimana seseorang yang telah melakukan kesalahan seperti melakukan kesalahan seperti perzinahan setelah dikenakan denda berupa Pola Munak ataupun hewan dan telah dima'afkan oleh kedua keluarga maka hubungan diantara mereka tidak ada lagi respon yang buruk diantara mereka atau dimata masyarakat.

Saran

Untuk lebih efektifnya pelaksanaan pola munak atau denda diperlukan peranan penting dari masyarakat setempat seperti Tu'a adat dan kepala Desa. Selain itu

pembentukan sarana dan prasarana serta pengawasan terhadap masyarakat juga sangat penting, mengingat perzinahan semakin marak karena memang pada dasarnya tidak ada denda atau Pola Munak yang berat untuk pelakunya sehingga tidak ada efek jera untuk pelaku zina tersebut. Jadi sebaiknya Pola Munak atau denda yang diberikan harus lebih tegas lagi karena Pola Munak yang diberikan tidak relevan untuk masyarakat kampung Kedel yang memang menjunjung tinggi norma susila yang tidak memberi jera sama sekali.

Masyarakat Kampung Kedel Desa Watu Lanur Kecamatan Pocoranaka Kabupaten Manggarai Timur menganut tradisi ritual Pola Munak, tetapi bentuk Pola Munak atau dendanya itu kurang tegasnya mengingat Pola Munak atau denda hanya berupa pemberian uang ataupun hewan sehingga tidak memberikan jera sama sekali terhadap pelaku. Maka sebaiknya masyarakat kampung Kedel memberikan pola munak yang lebih tegas agar pelaksanaan Pola Munak ataupun pemberian denda memang ditunjukkan kepada pelaku itu jera atau beruba dan tidak akan mengulanginya lagi perbuatan tersebut dan sebagai pembelajaran juga bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang sama yaitu melakukan perzinahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Yesmil Dan Andang.2013. Sosiologi Untuk Universitas, Bandung : Refika Aditama.
- Arikunto, Suharsini. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Pt Bima Anksara.
- Bagong. 2010. Perubahan Sosial Dan Budaya Dasar.
- Bugin. 2006. Metode Penentuan Informan. Jakarta : Gramedia.

- Deki. 2011. Kanisius Toebaldus. Tradisi Lisan Orang Manggarai Membidik Persaudaraan Dalam Membingkai Sastra, Jakarta. Parsshia Institute 2011
- Elbadiansayah, Umiarso. 2014. Interaksionalisme Simbolik Dari Era Klasik Hingga Modern. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Gunawan Imam. 2014. Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktik. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hendropuspito. 2000. Perubahan Sosial Dan Budaya Dasar. Jakarta : Gramedia
- Janggur, Petrus. 2010. Butir-Butir Adat Manggarai. Ruteng: Yayasan Sri Bongkok
- Keoejharatninggrat. 1990. Bunga Rampai Kebudayaan, Mentalitas Dan Pembangunan Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Mardalis 2009 Metode Penelitian. Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada.
- Margono. 2000. Metode Penelitian Dan Riset. Jakarta : Trineka Cipta.
- Maryati. 2002. Perubahan Dan Budaya Dasar. Jakarta : Gramedia.
- Marjuki. 2000. Prosedur Penelitian Kualitatif. Bandung : Pt Remaja Rosdakarya.
- Narbuka, Cholid. 1991. Metodolgi Penelitian dan Riset. Bandung: Angkasa.
- Nggoro, Adi M. 2013. Budaya Manggarai Selayang Pandang. Ende: Nusa Indah
- Poerwardari. 2002 Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka
- Profil Desa. 2017/2018. Kampung Kedel Desa Watu Lanur Kecamatan Pocoranaka. Kabupaten Manggarai Timur
- Saifudin, Achamad Februari. 2005 Antropologi Kontemporer Suatu Pengantar Keritis Mengenai Paradikma. Jakarta: Prenada Media Group.
- Senderson. 2007. Prubahan Sosial dan Budaya Dasar.
- Selo Soemardjhan, Perkembangan Ilmu Sosiologi Di Indonesia Dari 1945 sampai 1965. Research di Indonesia 1945 – 1965. Jilid. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya
- Soekanto, Soejono. 2013. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT Raja Grafindo Prasada
- Subagyo. 2006. Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktrek. Jakarta: Rineka Cita
- Sumartono. 2005. Prubahan Sosial dan Budaya Dasar.
- Usman. 2003. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Kencana